

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**NIAS SELATAN**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | • | 2 | 3 | • | 1 | 5 | • | 0 | 5 | • | 4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

**NIAS SELATAN**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | • | 2 | 3 | • | 1 | 5 | • | 0 | 5 | • | 4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

HAK : **PAKAI** No. **00001**

**PROVINSI** : **SUMATERA UTARA**  
**KABUPATEN / KOTA** : **NIAS SELATAN**  
**KECAMATAN** : **ARAMO**  
**DESA / KELURAHAN** : **ARAMO**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
NIAS SELATAN**

DAFTAR ISIAN 307

No. **1213** 12023

DAFTAR ISIAN 208

No. **469** 12023

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | • | 2 | 3 | • | 1 | 5 | • | 0 | 5 | • | 4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) HAK : Pakai</p> <p>No. : 00001</p> <p>Desa / Ket: Aramo</p> <p>Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>g) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p> <p style="text-align: center;">Undang-Undang No. 09 Tahun 2003</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>b) NIB 02.23.15.05.00011</p> <p>Letak Tanah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: center;">TELUK DALAM Tgl 23 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>Nias Selatan</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">MOVIAN EDRIAL RIZA, S. SIT</p> <p style="text-align: center;">NIP 19770401 199703 1 003</p>                                                                                                    |
| <p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak<br/>Atas Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;">TELUK DALAM Tgl 23 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>Nias Selatan</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">MOVIAN EDRIAL RIZA, S. SIT</p> <p style="text-align: center;">NIP 19770401 199703 1 003</p> |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl. 20 - 10 - 2023</p> <p>No. 37/SKHP/BPN-02.23/X/2023</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 12 - 09 - 2023</p> <p>No. 00005/Ararno/2023</p> <p>Luas : 6.004 m2 (enam ribu empat meter persegi)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>i) PENUNJUK</p> <p>a. Penerima hak wajib memelihara keberadaan landa-landa batas bidang tanah;</p> <p>b. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan, dengan cara memelihara tanah, mencegah kerusakan tanah, menjaga fungsinya serta tidak boleh mengubah pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;</p> <p>c. Penerima hak wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan pemanfaatan tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;</p> <p>d. Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Milik ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

0 2 • 2 3 • 1 5 • 0 5 • 4 • 0 0 0 0 1

NIB : 02.23.15.05.00011

**SURAT UKUR**

Nomor : 00005 / Aramo / 2023

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten / Kota : NIAS SELATAN

Kecamatan : ARAMO

Desa / Kelurahan : ARAMO

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-33.217-03-8

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SMP Negeri 1 Aramo.

Tanda-tanda batas : Sesuai dengan PMNA/Ka.BPN Nomor: 3 Tahun 1997.

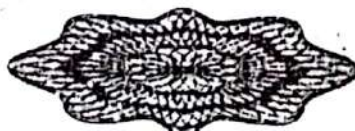
Luas : 6.004,- M<sup>2</sup> (Enam ribu empat meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh: IKHTIAR DUHA QQ PEMERINTAH

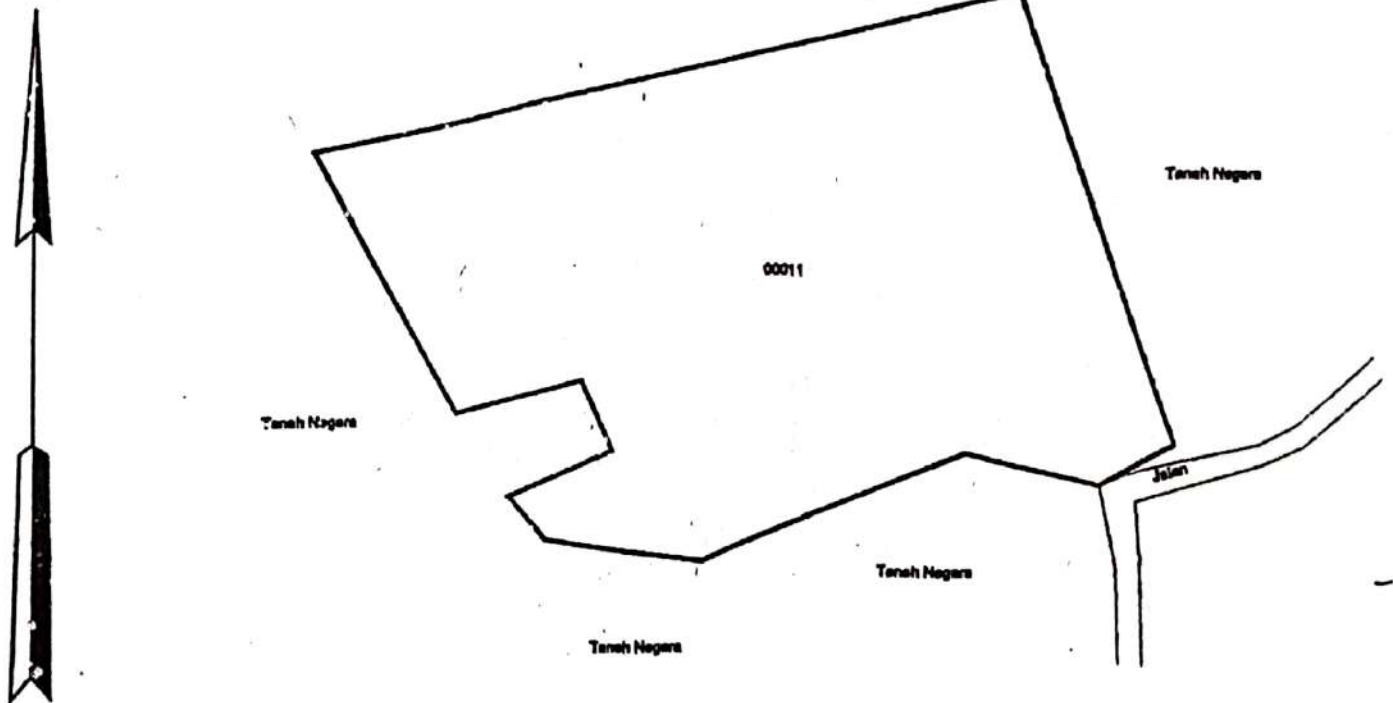
KAB. NIAS SELATAN

dan pemilik tanah yang berbatasan.

Diukur dan Digambar oleh : YUDHA FIRDHYANSYAH, A.P.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain: Surat ukur ini dikutip dari Peta Bidang Tanah Nomor : 54/2023 Tanggal 21 Juli 2022

Daftar Isian 302 tgl. 23 Mei 2023 No. 327/2023

Daftar Isian 307 tgl. 12 September 2023 No. 847/2023

Tanggal Penomoran Surat Ukur 12 September 2023

UNTUK SERTIPIKAT

Teluk Dalam, 12 September 2023

Teluk Dalam, 23 OCT. 2023

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan



Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Nias Selatan

ltd

RONNY MANURUNG, S.T.  
NIP 19890430 200903 1 001

Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

| Dikeluarkan Surat Ukur |       | Luas | Nomor Hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak : .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau, apabila tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib disorahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

